



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-169 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan kestabilan yang merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 188.45-73.A Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Intan Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor : S-1045/WPB.34/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Tindak Lanjut Surat Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor EK.02.01/105/D.I.M.EKON/08/2013 tanggal 11 Agustus 2023 Hal Permohonan Penerbitan Edaran Terkait Penyesuaian Keanggotaan TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota, maka Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 188.45-73.A TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Intan Jaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa.../2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang.../3

6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah.../4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

19. Peraturan Bupati.../5

19. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor : S-1045/WPB.34/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Tindak Lanjut Surat Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor EK.02.01/105/D.I.M.EKON/08/2013 tanggal 11 Agustus 2023 Hal Permohonan Penerbitan Edaran Terkait Penyesuaian Keanggotaan TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Intan Jaya, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari;
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan perkembangan laju inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok di Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pengendalian inflasi daerah oleh para pihak terkait dengan pemerintah dan kecamatan di Kabupaten Intan Jaya;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Intan Jaya.

KEEMPAT.../6

- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi dan merumuskan berbagai permasalahan yang berdampak signifikan terhadap perkembangan harga-harga di Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Melakukan pemantauan harga komoditas, strategis termasuk Sembilan Bahan Pokok dan beberapa komoditas yang diperdagangkan dipasar-pasar yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Intan Jaya;
 - c. Melakukan pengendalian harga komoditas strategis yang disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab para pihak dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - d. Memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah Pengendalian Inflasi Daerah kepada Bupati Intan Jaya dengan tembusan kepada instansi terkait/pihak terkait.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibantu oleh Satuan Tugas (SATGAS) dari unsur terkait yang diatur tersendiri dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan survei harga kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya di pasar-pasar daerah yang ditentukan setiap minggu;
 - b. Menyiapkan bahan dan data untuk keperluan rapat koordinasi;
 - c. Menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka merumuskan kebijakan terkait pengendalian inflasi di daerah;
 - d. Menyiapkan bahan dan data untuk keperluan publikasi perkembangan harga barang dan jasa secara berkala;
 - e. Menyiapkan.../7

- e. Menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan pelaporan pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 188.45-73.A Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Intan Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 5 September 2023

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, di Jayapura;
3. Kepala BP4D Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran : Keputusan Bupati Intan Jaya
 Nomor : 100.3.3.2-169 TAHUN 2023
 Tanggal : 5 September 2023
 Tentang : Pembentukan Tim
 Pengendalian Inflasi Daerah
 Kabupaten Intan Jaya

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	PENGARAH	
1.	Bupati Intan Jaya	
2.	Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya	
3.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	
II.	PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris
4.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum SETDA Kabupaten Intan Jaya	Wakil Sekretaris
5.	Kepolisian Resort Kabupaten Intan Jaya;	Anggota
6.	Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Papua	Anggota
7.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nabire Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab.Intan Jaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya	Anggota
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Intan Jaya	Anggota

III. Sekretariat.../9

III.	Sekretariat	
1.	Kepala Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Intan Jaya	Koordinator
2.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
3.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Intan Jaya	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perindustrian dan UKM pada Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
6.	Kepala Subbid Perencanaan Pertanian, Perikanan & Sumber Daya Alam pada Bidang Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi pada Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
8.	Admin Sistem Pengendalian Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)	Anggota

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
19730817 200605 1 001